



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/B.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memerlukan penguatan dalam rangka mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan dan umum dalam mendukung tugas Sekretris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2/7193/BAK, hal: Penetapan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk memperkuat Kepala Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim, dalam rangka mengoordinasikan seluruh Dekonsentrasi yang dilaksanakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Pengarah:
Mengarahkan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara umum kepada Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 - b. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 - c. Ketua:
Mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 - d. Wakil Ketua:
Membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 - e. Sekretaris:
Mengoordinasikan tugas anggota Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

f. Anggota:

1. Memberikan dukungan pelayanan administrasi keuangan dan penyusunan laporan kinerja;
2. Memberikan dukungan pelayanan administrasi perencanaan program dan anggaran Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, inventarisasi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan
3. Memberikan dukungan pelayanan administrasi umum, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan fungsi lain dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Koordinasi dan konsultasi Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya, Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium tim sebanyak 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Pengarah | : Rp. 1.500.000,-/OB. |
| b. Penanggungjawab | : Rp. 1.250.000,-/OB. |
| c. Ketua | : Rp. 1.000.000,-/OB. |
| d. Wakil Ketua | : Rp. 850.000,-/OB. |
| e. Sekretaris | : Rp. 750.000,-/OB. |
| f. Anggota | : Rp. 750.000,-/OB. |

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan dan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dengan Kode/Nama Satker 129074/ Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim Perangkat Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/B.01/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

SUSUNAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Lampung	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab
3.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua
4.	Muhammad Kurnia, S.Kom (Fungsional Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Evaluasi Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris
6.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kartika Wulandari, S.IP, MM (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
10.	Dewi Retno Kesuma, S.IP, M.IP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI